



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.386-Dinsos/2026
TENTANG

TARUNA SIAGA BENCANA KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.541-Dinsos/2024 tentang Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan dalam kepengurusannya, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan anggota dan uraian tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pendanaan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
 - c. kegiatan pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 - e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 - g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
 - h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya;
 - i. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. mengidentifikasi/mendata korban bencana;
 - k. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 - l. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara, bidang dapur umum, bidang logistik dan bidang psikososial;

- m. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko;
- n. mengupayakan tanggap darurat lainnya;
- o. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
- p. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- q. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
- r. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- s. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

- KEEMPAT : Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.541-Dinsos/2024 tentang Taruna Siaga Bencana Kota Bandung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.386-Dinsos/2026
TENTANG
TARUNA SIAGA BENCANA KOTA
BANDUNG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TARUNA SIAGA BENCANA KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

Pengarah	:	Wali Kota Bandung.
Pembina Utama	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Pembina Tekhnis	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Ketua	:	Romlah.
Wakil Ketua	:	1. Suhana; dan 2. Rudi Setiawan.
Sekretaris	:	Dede Suparyadi.
Wakil Sekretaris	:	Dadan Whisnu Ismaya.
Bendahara	:	Asep Apipudin.
Penanggungjawab Bidang	:	
a. Bidang Evaluasi dan Rescue	:	1. Suhana. 2. Denni. 3. Ikhsan. 4. Anwar Musadad. 5. Raffa. 6. Rudi Setiawan. 7. Uus Yustian. 8. Angga Rahmat Rinaldi.
b. Bidang Posko Penanggulangan Bencana	:	1. Tatang Gunawan. 2. Rocky Suherman. 3. Asep Iyan. 4. Opan Sopandi. 5. Suryana. 6. Iyep Supriatna. 7. Sudrajat. 8. Bagus. 9. Tiwa Supriatin. 10. Rizal.
c. Bidang Layanan Sosial Kemanusiaan	:	1. Lidya Cahya Novita. 2. Lia Afrilianti. 3. Abdulrohman. 4. Abdul Raziq. 5. Yogi Riadi. 6. M.Rio. 7. Dedi Sukma. 8. Dudi Hendra Setiawan. 9. Ramdhan Juniadi. 10. Martin Rinaldi. 11. Agyman. 12. Asep Komarudin.

- d. Bidang Logistik : 1. Edi Kusmaedi.
2. Rudi Setiadi.
3. Agyman.
4. Willy.
5. Ilham.
6. Dadang Somadana.
7. Aceng Wijaya.
- e. Bidang Dapur Umum : 1. Dadan Whisnu Ismaya.
2. Tita Susanti.
3. Siti Mariam.
4. Amelia Kurnia Syifa.
5. Agus rachmat.
6. Imas Sarirosa.
7. Yadi Setiadi.
- f. Bidang TRC : 1. Deni Arifin Kusuma.
2. Hendri Saepulloh.
3. Roni Sahroni.
4. Ade Yana Heryana.
5. Alo Rukmana.

Anggota :

NO	Nama	L/P	Alamat
1	2	3	4
1	Aa Bahagia	L	Pasir impun jl. hj umar no. 49 Kota Bandung.
2	Abdul Rohman	L	Gg. Mukalmi 102/86 RT 04 RW 03 Kota Bandung.
3	Abdur Rajiq Saefulloh	L	Jl. Cihampelas, Cimaung No.185/25B RT05 RW 07 Kota Bandung.
4	Aceng Wijaya	L	Jl. Beton No. 7 RT 05 RW 07 Kota Bandung.
5	Ade Yana Heryana	L	Jl. Sindang Sirna II No. 26 RT 06 RW 06 Kota Bandung.
6	Agiman	L	Cibuntu Barat RT 05 RW 06 Kota Bandung
7	Agung Zulkifli	L	Gg. Kujangsari Kota Bandung.
8	Agus Rahmat	L	Jl. Cibogo Bawah No. 32 B RT 06 RW 05 Kota Bandung.
9	Alo Rukmanal	L	Rancaloa RT 06 RW 03 Kota Bandung.
10	Amelia Kurnia Syifa	P	Jl. Golf RT 01 Rw 02 Kota Bandung.
11	Andre Surady	L	Jl. Elang II No.170.b Kota Bandung.
12	Angga Rahmat Rinaldi	L	Jl. Sekelimus Tengah Gg. Cengkir No.95 RT 08 RW 08 Kota Bandung.
13	Anwar Arifin	L	Jl. Gegerkalong Girang No. 124 RT 05 RW 06 Kota Bandung.
14	Anwar Musadad	L	Komplek Griya Asri Pasirjati Blok F5 No10 Kota Bandung
15	Ardy Firdaus Irawan	L	Jl. Taruna V No. 21 RT 05 RW 02, Kel.Pasir Endah, Kec. Ujungberung, Kota Bandung.
16	Ari Rizki Maulana	L	Jl. Liogenteng, No.17, RT 01 RW 05, Kel. Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung.

17	Asep Apipudin	L	Jl. Caringin Gg. Lumbung I Dalam RT 03 RW 03 Kota Bandung.
18	Asep Iyan	L	Jl. Lebak RT 07 .RW5 Kota Bandung.
19	Asep Komarudin	L	Jl. Sekelimus Utara I No. 65 RT 01 RW 07 Kota Bandung.
20	Dadan Whisnu Ismayana	L	Jl. Sekelimus tengah no. 110 RT 05 RW 08 Kota Bandung.
21	Dadang Somadana	L	Babakan Sawah RT 08 RW 03 Kota Bandung.
22	Dede Suparyadi	L	Jl. Comud Supadio No 48 RT 03 RW 09 Kota Bandung.
23	Dede Tedi Supriyadi	L	Jln. Gegerkalong girang gg. Dahlia 1 Kota Bandung.
24	Dedi Sukma	L	Jl. Mekar Subur No 11 RT 02 RW 08 Kota Bandung.
25	Deni	L	Kp. Warnasari RT 03 RW 07 Kota Bandung
26	Deny Arifin Kusuma	L	Jl. Jurang Gg. Mesjid Sabilulhuda No. 626/181 RT 06 RW 05.
27	Dudi Hendra Setiawan	L	Jl. Cigondewah Kaler RT 03 RW 12 Kota Bandung.
28	Edi Kusnaedi	L	Jl. Jurang Gg. Bp Adma No. 655/181 RT 06 Rw 05
29	Handri Saepuloh	L	Jl. Cicukang RT 01 RW 09 Kota Bandung.
30	Hendi Priana	L	Jl. Pasir impun Gg. H.umar RT. 02 Kota Bandung.
31	I Bagus Ismail	L	Jl. Suniaraja No 90/11a RT 04 RW 04 Kota Bandung.
32	Ihsan	L	Jl. Ciparay Tengah RT 01 RW 06 Kota Bandung.
33	Ilham Almunawar	L	Jl. Cijawura Girang V RT 02 RW 13 Kota Bandung.
34	Imas Sarirasa	P	Jl. Cemara V No. 36/181RT 02 RW 01 Kota Bandung.
35	Iyep Supriatna	L	Jl. Gegerkalong Girang No. 51 RT 02 RW 06 Kota Bandung.
36	Lia Apriliani	P	Jl. Pasir Impun RT 04 RW 11 Kota Bandung.
37	Lidya Cahya Novita	P	Jl. Rama no 8 Belakang RT 01 RW 02 Kota Bandung.
38	Martin Rinaldi	L	Jl. Mekarmulya No 26 RT 01 RW 05 Kota Bandung
39	Muhammad Ihsan Maulana	L	Kp. Pongkor RT 04 RW 03 Kota Bandung.
40	Oktafiani Narulita	P	Jl. Cidadap girang Gg. Aki Sabil Kota Bandung.
41	Prichela Aulia Ramadan	P	Hegarmanah wetan, GG. Asmita, RT 03 RW 09, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung.
42	Raffa Maulid Mukti	L	Riung Bakti 2 No157 Kota Bandung.
43	Rahayu Putri Utami	P	Sekekuda RT 03 RW 07, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
44	Ramdhan Juniadi	L	Cikadu RT 03 RW 11 Kota Bandung.

45	Ratna Komalasari	P	Hegarmanah Wetan, GG. Salpian No. 55 RT 03 RW 09, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung.
46	Restu Fadilah	P	Jl. Gunung batu gang sukaasih Kota Bandung.
47	Rio Muhammad Ramdhani	L	Jl. Manisi Kp Jati RT 04 RW 06 Kota Bandung.
48	Rocki Hermawan	L	Kp. Sukamenak RT 02 RW 17 Kota Bandung.
49	Romlah	P	Jl. Cibuntu Timur no 5 RT 07 RW 04 Kota Bandung.
50	Roni Sahroni	L	Kp. Cibaligo RT 05 RW 02 Kota Bandung.
51	Rudi Setiadi	L	Kp. Cijagra RT 06 RW 11 Kota Bandung.
52	Rudi Setiawan	L	Kp. Wareng RT 01 RW 02 Kota Bandung.
53	Samsu Rizal	L	Jl Pasundan No 120 Kota Bandung.
54	Sigit Ardianto Juniawan	L	Jl. Sekepeer, RT 03 RW 03, Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung.
55	Siti Mariam	P	Jl. Cipedes Hegar 1 No 18 RT 01 RW 04 Kota Bandung
56	Sopandi	L	Gg. Mukalmi No. 419/89 RT 04 RW 03 Kota Bandung.
57	Sudrajat	L	Jl. Batu Kali No. 04 RT 05 RW 11 Kota Bandung.
58	Suhana	L	Jl. Cihaurkuku RT 02 RW 01 Kota Bandung.
59	Suryana	L	Jl. padasuka pasirlayung RT 04 RW 11 Kota Bandung.
60	Tatang Gunawan	L	Jl. Mengger Girang RT 11 RW 08 Kota Bandung.
61	Tita Susanti	P	Kp. Mateos No. 63/154E RT 04 RW 13 Kota Bandung.
62	Tiwa Supriatin	L	Gg. Misbah RT 11 RW 02 Kota Bandung.
63	Uus Yustian	L	Jl. Cijambe RT 05 RW 06 Kota Bandung.
64	Wily Waluya	L	Riung Bakti 2 No157 Kota Bandung.
65	Yadi Setiadi	L	Kp. Cibogo RT 01 RW 07 Kota Bandung.
66	Yogi Riadi	L	Kp. Jati RT 03 RW 06 Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.386-Dinsos/2026
TENTANG
TARUNA SIAGA BENCANA KOTA
BANDUNG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TARUNA SIAGA BENCANA KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

A. Pengarah

Kewenangan:

Memberikan Pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan sebagai acuan bagi seluruh komponen kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan dengan seluruh Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (FK TAGANA) yang berkaitan dengan program kerja serta kebijakan sebagai acuan bagi seluruh komponen kepengurusan dan bertanggungjawab atas pengawasan, pengelolaan, dan operasional dalam penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Bandung.

Tugas:

1. memberikan arahan dan nasehat strategis;
2. melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus FK TAGANA Kota Bandung; dan
3. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi yang diperlukan FK TAGANA Kota Bandung.

B. Pembina Utama

Kewenangan:

Memberikan arahan strategis, nasihat terkait kewenangan dan kebijakan umum serta berhak meminta laporan dan evaluasi dalam penanganan dan penanggulangan pasca bencana.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan dan memastikan ke seluruh FK TAGANA yang berkaitan dengan program kerja, arahan dan kebijakan umum serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan penanganan dan penanggulangan bencana.

Tugas:

1. merumuskan kebijakan di tingkat lebih tinggi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
2. mengoordinasikan pejabat atau tim terkait secara langsung atau tidak langsung; dan
3. mengevaluasi efektivitas proses kejadian yang sedang berlangsung.

C. Pembina Teknis

Kewenangan:

Mengoordinasikan seluruh fungsi dan kegiatan dalam lingkup tanggungjawabnya, memberikan intruksi kepada tim pelaksana dan mengambil keputusan operasional dilapangan dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Bandung.

Tanggung Jawab:

Bertanggungjawab penuh atas keberhasilan, keamanan, kualitas dan pelaksanaan teknis dalam penanganan penanggulangan pasca bencana di Kota Bandung.

Tugas:

1. memastikan kesiapan anggota, lokasi dan semua sumber daya yang diperlukan;
2. memotivasi pelaksanaan dan membina petugas dibawahnya; dan
3. mengelola resiko dan meminimalkan akibat dari resiko yang terjadi;

D. Ketua

Kewenangan:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas rutin harian;
2. membuat dan mengesahkan seluruh keputusan serta kebijakan FK TAGANA yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus; dan
3. melanjutkan/meneruskan kepada Pembina Utama maupun Pembina Teknis (FK TAGANA) Kota Bandung dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kerja Taruna Siaga Bencana.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan FK TAGANA yang berkaitan dengan program kerja serta mempertanggungjawabkannya secara internal pada akhir masa bhaktinya serta mempertanggungjawabkannya kepada Pembina Utama dan/atau Pembina Teknis FK TAGANA Kota Bandung.

Tugas:

1. memimpin Rapat-rapat pengurus;
2. mewakili FK TAGANA untuk membuat persetujuan dan/atau kesepakatan dengan pihak lain dalam rangka kerjasama tidak mengikat dan setelah mendapatkan kesepakatan tersebut wajib menyampaikannya kepada forum pengurus;
3. membangun citra FK TAGANA serta mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah guna mendorong kemajuan FK TAGANA;
4. mewakili FK TAGANA untuk menghadiri acara-acara tertentu atau agenda lainnya sesuai petunjuk Pembina Utama dan/atau Pembina Teknis FK TAGANA;
5. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat yang berhubungan dengan sikap, kebijakan FK TAGANA, baik yang bersifat internal maupun eksternal;
6. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda dan mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program kerja yang sifatnya tidak mengikat;
7. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus FK TAGANA;
8. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategis dan kebijakan TAGANA dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita, misi, visi dan kebijakan nasional; dan
9. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua Harian agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja FK TAGANA.

E. Wakil Ketua

Kewenangan:

Melaksanakan tugas rutin harian, melaksanakan rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan, dan membuat serta mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan FK TAGANA di seluruh bidang dalam struktur organisasi untuk dilaporkan kepada Ketua Umum.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Umum.

Tugas:

1. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk setiap aktivitas FK TAGANA;
2. merumuskan segala kebijakan harian diseluruh bidang; dan
3. mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan diseluruh bidang dalam kepengurusan;

F. Sekretaris

Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan kewenangan dan kebijakan bersama Ketua dalam hal administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan FK TAGANA.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan FK TAGANA bidang administrasi dan tata kerja FK TAGANA dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Umum.

Tugas:

1. bersama Ketua Umum atau Wakil Ketua membuat surat internal maupun eksternal;
2. bersama Ketua Umum dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan FK TAGANA di bidang administrasi dan tata kerja FK TAGANA untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas dan tata kerja FK TAGANA dan menghadiri rapat-rapat Koordinasi dan rapat-rapat lainnya Bersama Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua berdasarkan petunjuk Pembina Utama dan/atau Pembina Teknis FK TAGANA Kota Bandung;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal FK TAGANA antar bidang; dan
6. menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

G. Wakil Sekretaris

Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan FK TAGANA bersama Sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumahtanggaan.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan seluruh aktivitas kesekretaritan dan tata usaha FK TAGANA dan mempertanggungjawabkannya kepada sekretaris.

Tugas:

1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan dan tata kerja FK TAGANA;
2. bersama Sekretaris mengaasi seluruh penyelenggaraan aktivitas FK TAGANA di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapatrapat FK TAGANA dan rapat lainnya berdasarkan petunjuk Sekretaris;
3. membuat risalah dalam setiap pertemuan FK TAGANA;
4. merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan serta data yang berkaitan dengan atribut dan aset Tidak Bergerak untuk mendukung kepentingan FK TAGANA secara internal maupun eksternal;dan
5. mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam hal pengadaan Akomodasi, logistik dan kebutuhan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat maupun kerumahtanggaan FK TAGANA.

H. Bendahara

Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan FK TAGANA bersama Ketua Umum dalam hal Keuangan dan kekayaan FK TAGANA.

Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Keuangan dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Umum.

Tugas:

1. mewakili KetuaUmum dan/atau Wakil Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas dibidang pengelolaan Keuangan;
2. bersama Ketua Umum dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan diseluruh tubuh kepengurusan;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan FK TAGANA di Bidang Pengelolaan keuangan FK TAGANA untuk menjadi kebijakan FK TAGANA;
4. memimpin rapat-rapat FK TAGANA di bidang Pengelolaan Keuangan, menghadiri rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk Ketua Umum dan/atau Ketua Harian;
5. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja FK TAGANA;
6. merumuskan segala peraturan FK TAGANA tentang system pembukuan keuangan FK TAGANA; dan
7. menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

I. BIDANG – BIDANG

1. Bidang Evakuasi dan Rescue

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Evakuasi & Rescue baik jangka pendek, Jangka menengah, dan Jangka Panjang yang mengacu kepada Rencana Progran Dinas Sosial Kota Bandung.

b. Tugas:

Bidang Evakuasi dan Rescue Adalah Satuan tugas yang memiliki keahlian dibidang penyelamatan untuk penanggulangan bencana khususnya dalam bidang bantuan sosial penanggulangan bencana.

2. Bidang Posko Penanggulangan Bencana

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Posko Penanggulangan Bencana baik jangka pendek, Jangka menengah, dan Jangka Panjang yang mengacu kepada Rencana Program Dinas Sosial Kota Bandung.

b. Tugas:

Bidang Posko Penanggulangan Bencana dengan Penugasan Khusus sebagai petugas Posko Penanggulangan Bencana bidang bantuan social yang bertugas pada saat pertama bencana terjadi.

Tugas utama dari satgas ini adalah mendirikan dan mengelola Posko Penanggulangan Bencana serta mengintegrasikan seluruh potensi keposkoan lainnya yang terkait dengan bantuan.

3. Bidang Layanan Sosial Kemanusiaan

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Layanan Sosial Kemanusiaan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mengacu kepada rencana program Dinas Sosial Kota Bandung.

b. Tugas:

Bidang sosial kemanusiaan rusan khusus sosial kemanusiaan atau Humanitarian dengan keahlian seperti : psikososial, pelayanan khusus lansia, penyandang cacat dan tugas kemanusiaan lainnya terutama pada fase saat bencana terjadi dan pada fase setelah bencana terjadi.

4. Bidang Logistik

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Logistik baik jangka pendek, Jangka menengah, dan Jangka Panjang yang mengacu kepada Rencana Program Dinas Sosial Kota Bandung.

b. Tugas:

Bidang Logistik adalah Tim yang dibentuk untuk penugasan dibidang pengumpulan potensi dan sumber bantuan serta pendistribusiannya untuk penanggulangan bencana.

Tugas utama Adalah pengelolaan bantuan pada saat pertama bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana berdasarkan kaidah manajemen logistic penanggulangan bencana.

5. Bidang Dapur Umum

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Dapur Umum baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang yang mengacu kepada Rencana Program Dinas Sosial Kota Bandung.

b. Tugas:

Bidang Dapur Umum Bencana memiliki tugas menyediakan makanan siap saji yang cepat, tepat, higienis, dan bergizi dalam jumlah besar untuk korban bencana, berfungsi sebagai pusat pemenuhan kebutuhan dasar pangan, mengelola Logistik (Bahan Baku, Peralatan), memasak, distribusi, serta menjaga kebersihan untuk mencegah masalah kesehatan pasca bencana dan mendukung pemulihan.

6. Bidang Tim Reaksi Cepat

a. Kewenangan:

Merumuskan, membuat dan melaksanakan rancangan program kerja FK TAGANA Kota Bandung Bidang Tim Reaksi Cepat baik jangka pendek, Jangka menengah, dan Jangka Panjang yang mengacu kepada Rencana Program Dinas Sosial Kota Bandung;

b. Tugas:

Tugas utama dari TRC adalah melakukan kajian situasi, kajian kebutuhan, kajian rujukan dan kajian penanganan lanjutan serta evaluasi atas suatu peristiwa bencana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

TRC mengoordinir semua data dan informasi dari berbagai sumber yang menangani penanggulangan bencana pada saat itu. Hasil-hasil yang telah dihimpun oleh TRC diserahkan kepada para pengambil Keputusan (termasuk Manajer Bencana dan Posko) sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan;

J. ANGGOTA

1. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi:

- a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- c. kegiatan pengurangan resiko bencana di lokasi bencana;
- d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- e. fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan kampong siaga bencana;
- f. sisten deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
- g. gevaluasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan
- h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

2. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulanagan bencana pada Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi social, serta berkordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
- b. mengidentifikasi/mendata korban bencana;
- c. melaksnakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidanglogistik;
- f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- g. memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
- h. mengupayakan tanggap darurat lainnya.

3. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:
- a. mengidentifikasi /mendata kerugian material pada korban bencana;
 - b. mengidentifikasi /mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
 - d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi social; dan
 - f. membuat laporan mengenai kegiatan penanganan bencana yang sudah di laksanakan perbulan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002